



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MADE KARMA ARTA
Tempat lahir	:	Petandakan
Umur / tanggal lahir	:	24 tahun (31 Desember 1994)
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Br.Dinas Pondok Desa/Kel Petandakan Kec. Buleleng Kab.Buleleng.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 13 April 2019 sampai dengan Tanggal 11 Juni 2019

hal 1 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh I KETUT BAKUH SH.MH, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MADE KARMA ARTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika " sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE KARMA ARTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;(sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik)
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat; dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

hal 2 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara tertulis mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MADE KARMA ARTA, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris),** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berasal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa I MADE KARMA ARTA yang tinggal disepulatan Tegal Jaya Dalung Permai diduga memiliki Narkotika jenis shabu, atas laporan tersebut Anggota Team SarRes Narkoba Polres Badung langsung melakukan Penyelidikan sesuai Perintah Penyidikan NO. SP.Sidik/78/X/2018/Resnarkoba tanggal 26 Oktober 2018, saat itulah saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. AGUNG INDRA WIJAYA, SH. melihat terdakwa yang sedang berada di halaman tempat kost di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang hendak masuk kedalam kamar kost, langsung mendatangi terdakwa untuk dilakukan penangkapan saat itulah saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. AGUNG INDRA WIJAYA, SH. menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan serta pakaian terdakwa yang saat itu disaksikan oleh saksi ANDOYO dan NI KETUT ARIANI, ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Daublemint warna hijau yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat

hal 3 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



belas) gram netto, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomai warna putih, 1 (satu) unit Iphone warna putih gold didalam tas selempang warna coklat yang dibawa oleh terdakwa;

- Kemudian petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, tersebut terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut miliknya yang tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, serta 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong terdakwa juga mengakui barang miliknya, yang terdakwa peroleh dengan cara sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 melakukan komunikasi melalui Whatsaap kepada seseorang yang bernama MAMAN saat itu terdakwa menyampaikan untuk membeli Shabu, sehingga seseorang yang bernama MAMAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening, saat itulah terdakwa langsung mengirim uang kepada seseorang yang bernama MAMAN setelah melakukan pengiriman uang seseorang yang bernama MAMAN memberikan alamat tempat disimpan shabu yang ditaruh di sekitar KFC Kebo Iwa keutara sampai dipertigaan kekiri jalan menuju perumahan, setelah beberapa menit terdakwa mencari menemukan pipet plastik yang dilumuri dengan permen karet yang ditempelkan didaun kering, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas untuk dibawa pulang ke tempat kost teman terdakwa di Br.Tegal Jaya Kel/desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung setelah sampai dirumah terdakwa langsung membagi 1 pakat sehabu menjadi 2(dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di halaman tempat kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkusan berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan diberi nomor 5356/2018/NF, dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml diberi nomor barang bukti 5357/2018/NF milik terdakwa MADE KARMA ARTA, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1211/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kopol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Inspektur Polisi DEWI

hal 4 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



YULIASA ,S.Si.Msi. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti Kode 5356/2018/NF, berupa kristal bening seperti dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode 5357/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (-)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MADE KARMA ARTA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, tanpa hak dan melawan hukum **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu seberat seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu pada tahun 2016 dan sempat berhenti serta terakhir mengkonsumsi shabu pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2018 sehari sebelum dilakukan penangkapan yang diperoleh dengan cara memesan melalui Whatsaap kepada seseorang yang bernama MAMAN saat itu terdakwa menyampaikan untuk membeli Shabu, sehingga seseorang yang bernama MAMAN menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itulah terdakwa langsung mengirim uang kepada seseorang yang bernama MAMAN, setelah melakukan pengiriman uang seseorang yang bernama MAMAN memberikan alamat tempelan untuk mengambil 1 paket shabu yang ditaruh didalam pipet plastik, di sekitar KFC Kebo Iwa keutara sampai dipertigaan kekiri jalan menuju perumahan, setelah beberapa menit terdakwa mencari menemukan pipet plastik yang dilumuri dengan permen karet yang ditempelkan didaun kering, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas untuk dibawa pulang ke tempat kost teman terdakwa di Br.Tegal Jaya Kel/desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung setelah sampai dirumah kost terdakwa langsung

hal 5 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



membagi 1 pakat shabu menjadi 2(dua) plastik klip, untuk 1(paket) langsung terdakwa konsumsi dengan cara menyiapkan alat isap (bong) dan meletakkan shabu didalam pipet kaca dan dibakarnya dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sampai merasakan nyaman dan bertenaga sedangkan 1 (satu) paket terdakwa sim[an didalam tasnya;-

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WITA pada saat terdakwa mau masuk kedalam kamar kort milik temannya di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung setelah terdakwa sampai di halaman kost Anggota SatRes Narkoba Polres Badung yaitu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. dan AGUNG INDRA WIJAYA, SH. yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki shabu langsung mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan serta pakaian terdakwa, yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ANDOYO dan NI KETUT ARIANI , dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Daublemint warna hijau yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomai warna putih, 1 (satu) unit Iphone warna putih gold didalam tas selempang warna coklat yang dibawa oleh terdakwa, dan pada saat petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, tersebut terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut miliknya yang tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, serta 1 (satu) rangkaian alat bhisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong terdakwa juga mengakui barang miliknya, yang terdakwa peroleh dengan dengan cara sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 melakukan komunikasi melalui Whatsaap kepada seseorang yang bernama MAMAN saat itu terdakwa menyampaikan untuk membeli Shabu, sehingga seseorang yang bernama MAMAN menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening, saat itulah terdakwa langsung mengirim uang kepada seseorang yang bernama MAMAN setelah melakukan pengiriman uang seseorang yang bernama MAMAN memberikan alamat tempat disimpan shabu yang ditaruh di sekitar KFC Kebo

hal 6 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Iwa keutara sampai dipertigaan kekiri jalan menuju perumahan, setelah beberapa menit terdakwa mencari menemukan pipet plastik yang dilumuri dengan permen karet yang ditempelkan didaun kering, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas untuk dibawa pulang ke tempat kost teman terdakwa di Br.Tegal Jaya Kel/desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung setelah sampai dirumah terdakwa langsung membagi 1 pakat shabu menjadi 2(dua) plastik klip, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di halaman tempat kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkusan berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan diberi nomor 5356/2018/NF, dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml diberi nomor barang bukti 5357/2018/NF milik terdakwa MADE KARMA ARTA, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1211/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kopol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Inspektur Polisi DEWI YULIASA ,S.Si.Msi. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti Kode 5356/2018/NF, berupa kristal bening seperti dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode 5357/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (-)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;

- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);

hal 7 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



- 1 (satu) tas selempang warna coklat; dan
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H.,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.30 WITA, bertempat di halaman rumah kost di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MADE KARMA ARTA, karena menurut informasi dari masyarakat terdakwa kedapatan menyimpan atau membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi AGUNG INDRA WIJAYA,S.H. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 paket plastik klip- yang diduga jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik satresnarkoba Polres Badung dengan disaksikan oleh terdakwa MADE KARMA ARTA, dimana berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,36 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh anggota team sat Res Narkoba Polres Badung juga saksi NI KETUT ARIANI dan saksi ANDOYO.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa setelah saksi mengitogasi terdakwa MADE KARMA ARTA, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari MAMAN dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa MADE KARMA ARTA diintogasi menyimpan atau membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi bersama teman, 1 (satu) buah

hal 8 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



timbangan elektrik tersebut rencananya akan digunakan untuk memecah atau menimbang bahan (shabu), 1 (satu) bendel plastik klip kosong rencananya akan dijadikan tempat untuk bahan (shabu) yang dipecah, sementara 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) digunakan untuk mengkonsumsi shabu.

- Bahwa terdakwa MADE KARMA ARTA membeli shabu pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara mengambil tempelan ke alamat yang diberikan oleh MAMAN setelah dakwa mengirim/transfer uang.
- Bahwa pada saat terdakwa MADE KARMA ARTA ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang tidak menggunakan shabu, namun terdakwa sedang membawa yang terdakwa sampan didalam tasnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA,S.H.,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.30 WITA, bertempat di halaman rumah kost di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MADE KARMA ARTA, karena menurut informasi dari masyarakat terdakwa kedapatan menyimpan atau membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 paket plastik kli- yang diduga jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik satresnarkoba Polres Badung dengan disaksikan oleh terdakwa MADE KARMA ARTA, dimana berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,36 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh anggota team sat Res Narkoba Polres Badung juga saksi NI KETUT ARIANI dan saksi ANDOYO.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);

hal 9 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



- 1 (satu) tas selempang warna coklat dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa setelah saksi mengitogasi terdakwa MADE KARMA ARTA, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari MAMAN dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa MADE KARMA ARTA diintogasi menyimpan atau membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi bersama teman, 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut rencananya akan digunakan untuk memecah atau menimbang bahan (shabu), 1 (satu) bendel plastik klip kosong rencananya akan dijadikan tempat untuk bahan (shabu) yang dipecah, sementara 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa MADE KARMA ARTA membeli shabu pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, dengan cara mengambil tempelan ke alamat yang diberikan oleh MAMAN setelah dakwa mengirim/transfer uang.
- Bahwa pada saat terdakwa MADE KARMA ARTA ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang tidak menggunakan shabu, namun terdakwa sedang membawa yang terdakwa sampan didalam tasnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. Saksi NI KETUT ARIANI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman rumah kost di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Saksi mengetahui dan melihat anggota Polisi Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MADE KARMA ARTA terkait menyimpan atau membawa Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MADE KARMA ARTA yang dilakukan oleh Kepolisian, disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat; dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

hal 10 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



- Bahwa Saksi menerangkan dari penjelasan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti dari Tersangka MADE KARMA ARTA, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan dalam kotak bekas bungkus permen *doublemint* dalam tas selempang warna coklat, sementara 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit iphone warna *gold*, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) , 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan juga dalam tas selempang warna coklat yang dibawa tersangka.
- Bahwa saksi menjelaskan Tersangka MADE KARMA ARTA pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman rumah kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan dalam kotak bekas bungkus permen *doublemint* yang disimpan di dalam tas selempang warna coklat, dalam tas selempang yang tersangka bawa tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit iphone warna *gold*, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) , 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh sat Rer Narkoba Polres Badung ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat; dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut

hal 11 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



- adalah untuk digunakan/konsumsi bersama teman, 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut rencananya akan digunakan untuk memecah atau menimbang bahan (shabu), 1 (satu) bendel plastik klip kosong rencananya akan dijadikan tempat untuk bahan (shabu) yang saya pecah sementara 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama MAMAN dengan pembayaran ditransfer ke rekening yang diberikan MAMAN, kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu, yaitu di daerah Dalung Badung dan langsung mengambilnya ke alamat tersebut berupa pipet plastik yang didalamnya plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di jatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkoba.
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milaknya yang telah disita dan dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa baik para saksi dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan demikian pula terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas baik yang didengar langsung maupun yang dibacakan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada yang ternyata saling berseuaian, maka ditemukan fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari Fakta yuridis tersebut terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

hal 12 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

1. Unsur “setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana orang baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur ini telah terpenuhi adalah terdakwa MADE KARMA ARTA .

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian “ unsur Setiap Orang ” dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2 . Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Andi Hamzah, SH adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ;

hal 13 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan “bertentangan dengan hukum”.
- Kedua, adalah nunsur mutlak dari perbuatan pidana.

Sejumlah Pakar Hukum pidana (Zevenbergen, Simon, Van Hammel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggung jawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur konstitutif tindak pidana. Ini dilakukan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa “melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan diperhitungkan pada pelaku” (Jan Remmelik, Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hal. 191-192).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat, Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman rumah kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terdakwa MADE KARMA ARTA ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung karena memiliki, dan menyimpan 1 paket palsik klip yang didalamnya diduga bersisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,14 gram netto, dan pada waktu petugas Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan dan ijin shabu seberat 0,36 (nol koma tiga

hal 14 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, tersebut terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut miliknya yang tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang, serta 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong terdakwa juga mengakui barang miliknya, yang terdakwa peroleh dengan cara sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 melakukan komunikasi melalui Whatsaap kepada seseorang yang bernama MAMAN saat itu terdakwa menyampaikan untuk membeli Shabu, sehingga seseorang yang bernama MAMAN menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening, saat itulah terdakwa langsung mengirim uang kepada seseorang yang bernama MAMAN setelah melakukan pengiriman uang seseorang yang bernama MAMAN memberikan alamat tempat disimpan shabu yang ditaruh di sekitar KFC Kebo Iwa keutara sampai dipertigaan kekiri jalan menuju perumahan, setelah beberapa menit terdakwa mencari menemukan pipet plastik yang dilumuri dengan permen karet yang ditempelkan didaun kering, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas untuk dibawa pulang ke tempat kost teman terdakwa di Br.Tegal Jaya Kel/desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung.

Menimbang, bahwa dengan demikian “**Tanpa hak atau melawan hukum**” dari pasal 112 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

3. **Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tersebut berbentuk Alternatif maka kami akan membuktikan unsur yang dianggap telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan kepada Pihak Kepolisian bahwa terdakwa I MADE KARMA ARTA yang tinggal diseputaran Tegal Jaya Dalung Permai diduga memiliki Narkotika jenis shabu, atas laporan tersebut Anggota Team SarRes Narkoba Polres Badung langsung melakukan Penyelidikan sesuai Perintah Penyidikan NO.

hal 15 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



SP.Sidik/78/X/2018/Resnarkoba tanggal 26 Oktober 2018, saat itulah saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. AGUNG INDRA WIJAYA, SH. melihat terdakwa yang sedang berada di halaman tempat kost di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang hendak masuk kedalam kamar kost, langsung mendatangi terdakwa untuk dilakukan penangkapan saat itulah saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH. AGUNG INDRA WIJAYA, SH. menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan serta pakaian terdakwa yang saat itu disaksikan oleh saksi ANDOYO dan NI KETUT ARIANI, ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas permen Daublemint warna hijau yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomai warna putih, 1 (satu) unit Iphone warna putih gold didalam tas selempang warna coklat yang dibawa oleh terdakwa, dan pada saat Petugas Kepolisian menanyakan barang— barang tersebut adalah miliknya yang tidak mempunyai ijin yang terdakwa peroleh dengan cara sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 melakukan komunikasi melalui Whatsaap kepada seseorang yang bernama MAMAN saat itu terdakwa menyampaikan untuk membeli Shabu, sehingga seseorang yang bernama MAMAN menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening, saat itulah terdakwa langsung mengirim uang kepada seseorang yang bernama MAMAN setelah melakukan pengiriman uang seseorang yang bernama MAMAN memberikan alamat tempat disimpan shabu yang ditaruh di sekitar KFC Kebo Iwa keutara sampai dipertigaan kekiri jalan menuju perumahan, setelah beberapa menit terdakwa mencari menemukan pipet plastik yang dilumuri dengan permen karet yang ditempelkan didaun kering, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya kedalam tas untuk dibawa pulang ke tempat kost teman terdakwa di Br.Tegal Jaya Kel/desa Dalung Kec.Kuta Utara Kab.Badung setelah sampai dirumah terdakwa langsung membagi 1 paket sehabu menjadi 2(dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di halaman tempat kost beralamat di Perum Taman Krisna Permai No. 16, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta

hal 16 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Utara, Kab. Badung, sehingga dengan uraian tersebut sudah secara jelas bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai semua barang bukti tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

4). **Unsur " narkotika golongan I bukan tanaman "**

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang erungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. Lab : 1211/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan diberi nomor 5356/2018/NF, 1 (satu) botol plastik berisi cairan /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml diberi nomor barang bukti 5357/2018/NF milik terdakwa MADE KARMA ARTA,
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1211/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Kopol IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Inspektur Polisi DEWI YULIASA, S.Si.Msi. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti Kode 5356/2018/NF, berupa kristal bening seperti dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kode 5357/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (-)**.
- Menimbang, bahwa dengan demikian " unsur narkotika golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi pula

hal 17 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan pertama di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkotika.

hal 18 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku terusterang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi..
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki dirinya
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MADE KARMA ARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN* sebagaimana dakwaan Pertama Penutnut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama - _____ dan denda sebesar -----, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,14 gram netto;(sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik)
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus permen *doublemint*;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit iphone warna *gold*;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat; dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

hal 19 dari 20 halaman, putusan Nomor 302/Pid. Sus/2019/PN.Dps



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami NI MADE PURNAMI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, . I DEWA MADE BUDI WTSARA, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh YUNI ASTUTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.MH,

NI MADE PURNAMI, SH.,.MH.

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum